



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 42/Pdt.P/2019/PN Mar

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama RUSLAN A. IDRUS, Umur 50 Tahun, Tempat/Tgl Lahir BATUDAA, 15 Juni 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Alamat Dusun II Desa Malango Kec. Taluditi Kabupaten Pohuwato Yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 22 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 23 Agustus 2019 di bawah register Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN Mar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipersidangan menyatakan secara lisan untuk mencabut Permohonan terlebih dahulu sebelum Permohonan dibacakan karena Pemohon tidak ingin dirubah nama Pemohon dalam permohonan oleh karena data-data maupun dokumen-dokumen pemohon sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu bernama RUSLAN A. IDRUS bukan RUSLAN IDRUS sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon belum membacakan atas Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Maka Majelis berpendapat pencabutan Permohonan oleh Pemohon pada persidangan pertama tersebut adalah hak mutlak dari Pemohon, tanpa harus memerlukan persetujuan dari pihak lain, sehingga pencabutan Permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata Permohonan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN Mar DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami Firdaus Zainal, SH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yunus Achmad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunus Achmad, SH

Firdaus Zainal, SH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 150.000,-
- Panggilan Sidang	Rp. 230.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)